

**PENYALURAN DANA ZAKAT OLEH BAZNAS MUARO JAMBI UNTUK
PROGRAM BEDAH RUMAH MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
Dalam Hukum Ekonomi Syariah**



**Oleh :
Nur Rohman
NIM. 104180049**

**Pembimbing :
Dr. H. Husin Bafadhal, Lc, M.A
Dra. Nasnidar, M, E, I**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
2022/2023**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pembimbing I : Dr.H.Husin Bafadhal,LC,M.A
Pembimbing II : Dra.Masnidar,M,E,I
Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jjambi Jl. Jambi- Muara Bulian
KM. 16 Simp. Sei Duren Jaluko Kab. Muaro Jambi
31346

Jambi, Maret 2023

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Di –
Jambi

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi Saudara Nur rohman yang berjudul **Penyaluran Dana Zakat Oleh BAZNAS Muaro Jambi Untuk Progam Bedah Rumah di Tinjau dalam Hukum Islam**), telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana.Strafa Satu (S.1) dalam Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa, dan Bangsa.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing I



Dr.Husin Bafadhal,LC,M,A
NIP. 197110142003121003

Pembimbing II



Dra Masnidar, M,E,I
NIP:195909071988021001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

- 1 Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, Maret 2023



Nur Rohman
NIM: 104180049

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul, **PENYALURANAN DANA ZAKAT OLEH BAZNAS MUARO JAMBI UNTYK BEDAH RUMAH DI TINJAU DALAM HUKUM ISLAM** telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 09 Mei 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S. I) dalam Hukum Ekonomi Syariah



Panitia Ujian:

1. Ketua Sidang : Dr. Rasito, SH., M.Hum
NIP. 196503211998031003
2. Sekretaris Sidang : Awaludin, S. Ag
NIP. 196911202003121002
3. Pembimbing I : Dr. H. Husin Bafadhal, Lc, M.A
NIP. 197110142003121003
4. Pembimbing II : Dra.Masnidar ,M.El
NIP. 19590907198802
5. Penguji I : Dra. Rafikah, M. Ag
NIP. 196809181994032003
6. Penguji II : Pidayan Sasnifa, S.H.M, Sy
NIP. 197004202000032002

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

MOTTO

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ
فُلُؤُهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.(QS At-Taubah (ayat) 60)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Nama : Nur Rohman

NIM : 104180049

Judul : Penyaluran Dana Zakat Oleh BASNAZ Muaro Jambi Untuk Program Bedah ditinjau Dalam hukum Islam

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk penyaluran dana zakat oleh Basnaz Muaro Jambi untuk program Bedah Rumah di tinjau dalam Hukum Islam. Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian Deskriptif Kualitatif dimana pendekatan ini merupakan sebuah pemahaman serta penafsiran yang mendalam yang dapat mengenai mana yang fakta dan tidak fakta atau relevan. Dari hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1) Penyaluran dana Amil zakat untuk bedah rumah yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi merupakan sesuatu yang harus dilakukan bagi orang yang mampu. Bantuan berupa uang ataupun barang tidak menjadi patokan, yang terpenting adalah nilai zakatnya sesuai. 2) Praktek penyaluran dana amil zakat untuk bedah rumah oleh Baznas Kabupaten Muaro Jambi melalui beberapa tahap, yaitu sosialisasi kepada warga, pengambilan formulir, pengembalian formulir, verifikasi dan mengecek ke lokasi. Setelah semua syarat terpenuhi, maka warga tersebut dinyatakan layak untuk mendapatkan bantuan bedah rumah. 3) Dari segi Hukum Islam, Penyaluran Dana Amil Zakat untuk bedah rumah di Kabupaten Muaro Jambi sudah sesuai dengan apa yang di ungkapkan oleh Yusuf Qardhawi bahwa dana zakat tidak harus diberikan kepada seluruh mustahik (delapan asnaf) akan tetapi mengutamakan dua golongan yaitu fakir dan miskin, karena tujuan utama zakat adalah mengentaskan kemiskinan. Meskipun demikian tidak semua dana zakat diberikan kepada fakir miskin, dengan persentase yang berbeda dana zakat juga di berikan kepada asnaf lainnya, contohnya Muallaf akan tetapi muallaf tidak diberikan dana zakat, padahal di dalam QS. At-Taubah jelas disebutkan bahwa Muallaf berhak menerima dana zakat. Muallaf akan diberi dana zakat apabila mereka termasuk dalam kategori fakir dan miskin.

Kata Kunci: Penyaluran dana Zakat, BAZNAS Muaro Jambi, Progam Bedah Rumah , Hukum Islam.

Name: Nur Rohman

NIM : 104180049

Title: Distribution of Zakat Funds by BASNAZ Muaro Jambi for the Surgery Program reviewed in Islamic law

ABSTRACT

This research to find out the form of the distribution of Amil Zakat for house renovation in Muaro Jambi district. The research approach carried out by the author is descriptive qualitative research where this approach is an in-depth understanding and interpretation that can be about what is fact and is not fact or is relevant. From the results of the discussion, it can be concluded as follows: 1) Distribution of Amil zakat funds for house renovations carried out by BAZNAS Muaro Jambi Regency is something that must be done for people who can afford it. Assistance in the form of money or goods is not a benchmark, the most important thing is that the zakat value is appropriate. 2) The practice of distributing amil zakat funds for house renovations by Baznas Muaro Jambi Regency goes through several stages, namely outreach to residents, taking formulas, returning forms, verifying and checking with location. After all the conditions are met, the resident is declared eligible to receive house renovation assistance. 3) In terms of Islamic Law, the distribution of Amil Zakat Funds for house renovations in Muaro Jambi Regency is in accordance with what was revealed by Yusuf Qardhawi that zakat funds do not have to be given to all mustahik (eight asnaf) but prioritizing two groups, namely the poor and the poor, because the main purpose of zakat is to eradicate poverty. Even so, not all zakat funds are given to the poor, with different percentages zakat funds are also given to other asnaf, for example converts but converts are not given zakat funds, even though in QS. AtTaubah clearly stated that Muallaf has the right to receive zakat funds. Muallaf will be given zakat funds if they are included in the poor and needy category.

Keywords: Distribution of Zakat funds, BAZNAS Muaro Jambi, House Renovation Program, Islamic Law.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Saifuddin Thaha Saifuddin Jambi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang mana dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Di samping itu, tidak lupa pula iringan shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad saw.

Skripsi ini diberi judul , **Penyaluran dana zakat oleh BAZNAS Muaro Jambi untuk program bedah rumah di tinjau dari hukum islam.**

Kemudian dalam penyelesaian skripsi ini, penulis akui, tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam mengumpulkan data maupun dalam penyusunannya. Dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada Yang Terhormat:


1. Bapak Prof. Dr. H. Su'aidi, MA., Ph. D selaku Rektor UIN STS Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti, S.Ag., M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
3. Bapak Agus Salim, S.Th.I, MA, M.IR., Ph.D, Dr. Ruslan Abdul Ghani, SH., M.Hum, dan Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I, II dan III di lingkungan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

SH., M.Hum, dan Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I, II dan III di lingkungan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

4. Bapak Dr. Rasito, SH, M.hum dan Ibu Pidayan Sasnifah, S,H,M,Sy selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Dr. H. Husen Bafadhal, Lc,M.A dan Ibu Dra. Masnidar M,E,I. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen, asisten dosen, dan seluruh karyawan/karyawati Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
7. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Di samping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah swt kita memohon ampunan-Nya, dan kepada manusia kita memohon kemaafannya. Semoga amal kebajikan kita dinilai seimbang oleh Allah swt.

Jambi, Maret 2023



Nur Rohman
NIM: 104180049

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBARAN PERNYATAAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN PANITIA	
MOTTO	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian.....	6
F. Tinjauan Pustaka	7
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II ZAKAT, DASAR HUKUM ZAKAT DAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL	
A. Zakat.....	18
B. Dasar Hukum Zakat	29
C. Badan Amil Zakat Nasional	34
D. Pengelolaan dan Distribusi Zakat.....	36
BAB III GAMBARAN TEMPAT PENELITIAN	
A. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Muaro Jambi.....	42
B. Letak Geografis.....	44
C. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Muaro Jambi	45
D. Undang-Undang tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Muaro Jambi	45
E. Program Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Muaro Jambi	46
F. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Zakat di BAZNAS Muaro Jambi	48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Bentuk Terhadap Penyaluran Amil Zakat Bedah Rumah di Kabupaten Muaro Jambi	50
B. Praktek Panyaluran dana amil zakat terhadap bedah rumah di Kabupaten Muaro Jambi	53
C. Penyaluran Dana Amil Zakat untuk bedah rumah ditinjau dalam hukum Islam di Kabupaten Muaro Jambi	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

CURRICULUM VITAE

GAMBAR 1.1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat adalah salah satu dari satu kewajiban yang disyariatkan Allah kepada umat islam, serta salah satu perbuatan ibadah yang setara dengan ibadah shalat, puasa dan ibadah haji, tetapi zakat merupakan tergolong ibadah, karena melalui harta kekayaan dan bukan ibadah badaniah yang pelaksanaannya dengan fisik. Hal ini dapat membedakan zakat dengan ibadah lain dalam rukun islam, seperti shalat, puasa, serta haji, yang manfaatnya terkena kepada diri kita sendiri serta bermanfaat bagi orang lain pula, Allah mewajibkan umatnya yang mampu untuk berzakat dengan tujuan mengetahui seberapa besar cinta hambanya kepada penciptanya dari pada hartanya tersebut.¹

Zakat sangat erat terhadap masalah bidang moral, sosial dan ekonomi. Salah satu contohnya dalam moral, zakat mengikis sifat ketamakan serta sifat yang keserakahan orang kaya. Maupun dalam bidang sosial, zakat bertindak sebagai alat khas yang di berikan islam dengan *tujuan* untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan cara menyadarkan orang yang harta berlebih seperti orang kaya, yang akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki (harta). Sedangkan dalam bidang ekonomi zakat dapat mencegah penumpukan kekayaan yang secara berlebihan yang berada di tangan segelintir orang.²

Dalam al-Qur'an dalam surah At Taubah ayat 103 berbunyi:

¹ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung : Cv Pustaka Setia, 2012), hlm 375.

² Muhammad Abdul Mannan, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta : Dan Bhakti Wakaf, 1995), hlm 256.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ambil lah zakat dari sebagian harta mereka, kemudian guna membersihkan serta menyucikan mereka, dan berdoaalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar. Maha mengetahui.”³

Menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Pasal 3 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang berbunyi bahwa pengelolaan dana zakat yang memiliki tujuan beberapa tujuan pertama meningkatkan efektivitas serta efisiensi dalam pelayanan pengelolaan zakat tersebut. Yang kedua meningkatkan manfaat zakat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penganggulungan dalam kemiskinan oleh masyarakat.⁴

Faktor kemiskinan merupakan sebuah acaman bagi masa depan negara, karena jika tidak di tangani lebih lanjut oleh pemerintah dan semua kalangan elemen masyarakat. Kemiskinan adalah bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh dari sebuah peradanya hanya karena kefakiran. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa kefakiran itu

³ QS. At-Taubah (9):35

⁴ Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Pasal 3 Tentang Pengelolaan Dana Zakat

sama dengan mendekati pada kekufuran. Serta kemiskinan yang terjadi akan menambah jurang pemisah antara orang kaya dengan orang miskin.⁵

Dalam Al-Qur”an Surah Al-Ruum ayat 42 yang berbunyi:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ
وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٤٢﴾

Artinya : “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah . Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah , maka itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).⁶

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah sebuah organisasi dalam pengelola zakat yang di sengaja dibentuk oleh pemerintah, dengan tujuan agar dapat mengelola zakat secara optimal dan bijaksana baik dalam penyaluran dengan orang yang benar-benar menerima bukan orang yang tidak pantas menerima zakat tersebut.⁷ dalam tugas yang di berikan oleh pemerintah dan masyarakat, Badan Amil Zakat terdiri tiga unsur dalam menjalani tugasnya, mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat. Kemudian itu Badan amil zakat tidak hanya mengelola zakat, tetapi mengelola infak, sedakah dan dana sosial keagamaan lainnya. Hal ini di lakukan oleh **Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Mauro Jambi.**

⁵ Abdurracham Qadir, *Zakat Dalam Demensi Mahdah dan Sosial* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), hlm 24.

⁶ QS. Ar-Ruum (30): 39

⁷ Suapni, *Zakat Di Indonesia : Kajian Fikih Dan Perundang-Undangan* (Yogyakarta : Grafindo Lentera Media, 2010), hlm 12.

BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi sudah cukup berperan menjalankan fungsinya sebagai lembaga sosial dalam tujuan mengelola dana zakat untuk kepentingan masyarakat. BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi dibentuk dengan bertujuan mencapai daya guna, dan hasil guna dan Akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, infak serta sedekah, kemudian dapat meningkatkan peran umat Islam di Kabupaten Muaro Jambi dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dengan pengumpulan zakat tersebut, kemudian disalurkan yang berhak menerima.

Ketua BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi menyebutkan dari awal bulan juli tahun 2021 BAZNAS telah menganggarkan empat program bedah rumah. Di antara empat program bedah rumah tersebut yang berlokasi di desa Tanjung Lanjut, Pijoan, Tanjung Kumpeh, dan Desa Ramin. Dari empat program bedah rumah tersebut yang sudah dikerjakan ialah di Desa Tanjung sedangkan tiga desa lainnya telah masuk dalam anggaran BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi.⁸

BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi memiliki peran penting dalam penyaluran dana zakat, demi kepentingan umat islam, khususnya di Kabupaten Muaro Jambi, salah satu program BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, yaitu program bedah rumah kepada masyarakat Muaro Jambi yang layak menerima sesuai kondisi dan situasi kehidupan masyarakat tersebut. dan BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi menjadi salah bagian dari Instrumen dalam mensejahterakan

⁸Wawancara Dengan Kasmadi Selaku Ketua Baznas Kabupaten Muaro Jambi Pada 25 November 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

masyarakat serta dapat memberikan dampak yang dominan terhadap masyarakat, terutama kaum dhu'afa.

Banyak kriteria rumah yang tidak layak di Kabupaten Muaro Jambi, dan memperlihatkan bahwa kebutuhan akan tempat tinggal yang layak adalah suatu keharusan serta menjadi hak semua orang, karena tempat tinggal, merupakan awal dari sebuah kehidupan dimulai. Tempat dimana seseorang di besarkan serta dididik untuk bergaul di lingkungan masyarakatnya. Maka dari itu rumah bukan lagi sekedar untuk tempat tinggal namun bisa dapat memberikan kenyamanan bagi penghuniya, ketenangan serta kebahagiaan. Maka dari kesimpulan masalah tersebut BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi melakukan Progam Bedah rumah kepada masyarakat dengan tujuan memberikan kesejahteraan untuk mendapatkan rumah yang layak untuk di tempati.

Berdasarkan latar belakang yang sudah di kemukan oleh penulis maka, dan penulis dapat tertarik mengambil judul Proposal Skripsi yang bertema **Penyaluran Dana Zakat oleh BAZNAS Muaro Jambi untuk progam bedah rumah ditinjau dalam Hukum Islam**

B. Rumusan Masalah

Dapat disimpulkan dalam pembahasan latar belakang yang di sudah dikemukakan oleh penulis, maka penulis mendapatkan kesimpulan dalam merumuskan masalah yang antara lain sebagai berikut.

1. Bagaimana bentuk terhadap penyaluran Amil Zakat bedah rumah di kabupaten Muaro Jambi?

2. Bagaimana Praktek Panyaluran dana amil zakat terhadap bedah rumah di Kabupaten Muaro Jambi?
3. Bagaimana Panyaluran Dana Amil Zakat untuk bedah rumah ditinjau dalam hukum Islam di Kabupaten Muaro Jambi?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan Pembahasan yang di lakukan penulis, maka penulis mengambil kesimpulan agar tidak melenceng dari pembahasan proposal skripsi ini, serta kajian-kajian dan pembahasan yang tidak termasuk dalam pembahas ini, maka penulis hanya membahas tentang “**Panyaluran dana Zakat oleh BAZNAS Muaro Jambi untuk progam bedah rumah ditinjau dalam Hukum islam**”

D. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan penelitian yang di lakukan oleh penulis, karena agar pembahasan proposal ini jelas dan terarah, yang sebagai mana tujuan penelitian ya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk terhadap panyaluran Amil Zakat bedah rumah di kabupaten Muaro Jambi.
2. Untuk mengetahui praktek panyaluran dana amil zakat terhadap bedah rumah di Kabupaten Muaro Jambi.
3. Untuk mengetahui panyaluran dana amil zakat untuk bedah rumah ditinjau dalam hukum Islam di Kabupaten Muaro Jambi.

E. Kegunaan Penelitian

Apabila dari semua tujuan-tujuan yang tersebut sesuai dengan yang kesimpulan oleh proposal ini. Maka penelitian ini akan di gunakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suthan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suthan Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

1. Kegunaan Akademis

- a. Untuk menambah hasanah ilmu pengetahuan dibidang ilmu pengetahuan tentang penyaluran dana zakat oleh BAZNAS di Kabupaten Muaro Jambi.
- b. Untuk menambah referensi dan sumber informasi ilmu pengetahuan bagi kawan mahasiswa, dosen, dan berbagai kalangan lainnya yang memerlukan informasi tentang penyaluran dana zakat oleh BAZNAS di Kabupaten Muaro Jambi.
- c. Sebagai syarat menyelesaikan strata satu (S.1) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

2. Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan bisa berguna bagi kehidupan masyarakat dalam menerapkan Ilmu Pengetahuan tentang penyaluran dana zakat oleh BAZNAS di Kabupaten Muaro Jambi.
- b. Hasil penelitian ini akan memberikan gambaran tentang penyaluran dana zakat oleh BAZNAS di Kabupaten Muaro Jambi yang ditinjau dalam hukum Islam.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam proses pembuatan proposal skripsi ini, sangat dibutuhkan sekali Tinjauan pustaka dengan tujuan untuk menambah wawasan terhadap permasalahan dalam proposal skripsi ini, yang selanjutnya akan di teliti, sehingga sebelum meneliti lebih lanjut, maka penulis melakukan tinjauan pustaka terlebih dahulu,

yang mengenai penelitian -penelitian sebelumnya yang terkait dengan judul penulis yaitu **Penyaluran dana Zakat oleh BAZNAS Muaro Jambi untuk Program Bedah Rumah ditinjau dalam Hukum Islam**. Setelah itu Penulis kajian Kepustakaan yang akhirnya menemukan karya ilmiah yang melakukan sebuah penelitian , dengan pembahasannya hampir sama dengan penulis, diantara sebagai berikut.

1. Pertama penelitian yang bernama Fitri Khoiriyah dinamakan judul yang diangkatnya adalah “Tinjauan Hukum Islam Tentang Implementasi Penyaluran Zakat Dalam Perbedayaan Umat (studi program RPD LSC Lembaga Amil Zakat Dearah Amal Insani (LAZDAI) Provinsi Lampung).⁹ Hasil dari penelitian adalah Implementasi bentuk penyaluran zakat dalam sistem pemberdayaan umat yang dilakukan oleh LAZDAI Lampung melalui beberapa program yaitu: PROCERMAT (Program Cerdasakan Umat, SEHAT (Sentra Dakwah Umat), LANSIA (Layanan Sosial Kemanusiaan), LEKAT (Layanan Ekonomi Umat), RPD LSC (Rumah Pemberdayaan Dhu’afa LAZADAI Spirit Centre) serta adapun bentuk Implementasi dalam melakukan Zakat Progra RPD LSC dalam melakukan pemberdayaan umat yang dilakukan LAZDAI Provinsi Lampung yang masih bersifat konsumtif Kreatif.
2. Penelitian yang bernama Hilallia Dewata dimana judul yang diangkatnya adalah Multiplier Effect Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kota Jambi (Studi Kasus BAZNAS Kota Jambi). Hasil dari penelitian ini

⁹ Fitri Khoiriyah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Implementasi Penyaluran Zakat Dalam Perbedayaan Umat (Studi Program RPD LSC Lembaga Amil Zakat Dearah Amal Insani (LAZDAI) Provinsi Lampung”, Skripsi Universitas Raden Intan Lampung Fakultas Syariah 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

adalah BAZNAS Kota Jambi. Sebaiknya lebih menambah proporsi alokasi dana untuk pendistribusian zakat produktif.¹⁰ Dalam pendistribusian zakat produktif lebih baik menggunakan akad Qardhul Hasan agar dana zakat dapat digulirkan kepada mustahik yang lain yang membutuhkan supaya mustahik lebih bertanggung jawab dalam menggunakan dana zakat yang diberikan. Kemudian agar pemanfaatan dana zakat lebih maksimal maka sebaiknya mustahik perlu diberikan pemahaman lebih lanjut mengenai zakat produktif dan bagaimana pengelolaannya serta pihak BAZNAS Kota Jambi senantiasa melakukan pendampingan dan pengawasan.

3. Penelitian bernama Kukuh Dwi Agustina dimana judul yang diangkatnya adalah Penyaluran Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kebumen Tahun 2015.¹¹ Hasil Penelitian ini adalah Bentuk zakat yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Kebumen Memiliki dua tata cara pendistribusian data yaitu:

a. Metode dalam Pendistribusian langsung adalah metode yang memakai teknik atau tatacara bersifat konsumtif, dalam menfaatnya langsung di terima oleh mustahik. model ini biasanya dilakukan dengan cara layanan konter mustahik, layanan kesehatan Cuma-Cuma bagi mustahik, maupun layanan dalam bentuk pendidikan seperti beasiswa.

¹⁰ Halillia Dewata, “*Multiplier Effect Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kota Jambi (Studi Kasus BAZNAS Kota Jambi)*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Saifuddin Jambi Fakultas Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam 2020.

¹¹ Kukuh Dwi Agustina, *Penyaluran Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kebumen Tahun 2015*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Purwerkerto Fakultas Syariah Studi Jurusan Ilmu Syariah 2017.

- b. Metode penyaluran tidak langsung yang merupakan satu model yang dapat menggunakan teknik dan cara-cara yang bersifat tidak konsumtif, dimana para mustahik dapat diberikan sebuah pelatihan pemberdayaan oleh BAZNAS.

Dari penelitian diatas yang dinamakan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian tersebut sama-sama membahas tentang bagaimana pengelolaan zakat itu dapat disalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya yang membedakan penelitian ini dapat dilihat dari metode penelitian, tempat, waktu penelitian, dan penulis hanya berfokus pada **Penyaluran dana badan amil Zakat Nasional Untuk Bedah Rumah Ditinjau Dalam Hukum Islam.**

G. Metode penelitian

Metode Penelitian merupakan bentuk atau Proses serta pemahaman yang dapat didasarkan pada Metodologi yang dimana berfungsi menyelidiki bentuk fenomena sosial dan permasalahan yang ada dalam kehidupan manusia.¹² Selain dari pada itu penelitian juga merupakan dalam bentuk upaya untuk menemukan sesuatu kebenaran yang sesungguhnya dalam melakukan penelitian.

1. Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat penelitian

Penelitian ini dilakukan serta pelaksanaan di BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi.

¹² Iskandar, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet Ke-1, (Jakarta :Gilang Persada, 2009), hlm

b. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2021 sampai dengan Januari 2022.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian Deskriptif Kualitatif dimana pendekatan ini merupakan sebuah pemahaman serta penafsiran yang mendalam yang dapat mengenai mana yang fakta dan tidak fakta atau relevan, sebagai suatu kasus, penelitian ini juga mengurai serta menjelaskan secara komprehensif mengenai berbagai aspek dalam bentuk individu, kelompok atau organisasi, dalam suatu program atau situasi sosial.¹³

Metode ini bermaksud meneliti kondisi objek atau terjun langsung ke pemasalah tersebut, (atau lawanya adalah eksperimen) dan penelitian adalah kunci, serta teknik pengumpulan data secara triangulasi (gabungan) analisis data bersifat produktif dengan mengarahkan ke dalam generalisasi.¹⁴

3. Jenis Penelitian

Jenis dalam penelitian penelitian menggunakan penelitian hukum empiris, penulisa hukum empiris merupakan metode penelitian hukum empiris adalah suatu bentuk metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan nyata dan meneliti bagaimana berkerjanya hukum di kalangan lingkungan masyarakat.dikerenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan

¹³ Deddy Mauliyana, *Penelitian Kualitatif : Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Andung : Remaja Roesdakarya, 2003), hlm 201.

¹⁴ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2014) hlm

hidup dalam masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai dalam bentuk penelitian hukum sosiologis.

Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari bentuk fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan bentuk studi empiris. Studi empiris merupakan cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang dapat digunakan.

4. Jenis dan Sumber Data

Penulis melakukan sebuah penentuan sumber dan jenis data yang dipakai untuk memahami dan menggali informasi mengenai pembuatan skripsi ini, penulis memiliki jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan pokok penting atau yang diperlukan sekali oleh penulis. Karena data primer bersumber dari poin pentingnya, yaitu bersumber dari lokasi objek lapangannya langsung, seperti bersumber dari Masyarakat, Pegawai BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi dan lainnya dengan melakukan sebuah inrekrasi langsung kepada yang dituju. Serta Data primer adalah data yang diambil dari sumbernya tanpa ada perantara atau data yang diperoleh secara langsung di lapangan oleh yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang melakukannya.¹⁵

¹⁵ Tim Penyusun Skripsi (Jambi : Syariah Press 2014) hlm 34.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara perantara atau tidak langsung dalam artian mengutip dari sumber lainya seperti majalah, jurnal maupun dari sumber lain, makanya sumber data dari data sunder ini bersifat autentic, karena sumber ini data ini sudah terlebih dahulu di teliti oleh tangan kedua, ketiga dan seterusnya.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data memberikan informasi yang diterapkan oleh pencipta dalam penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis pada dasarnya adalah gerakan penulis dalam mengarahkan eksplorasi untuk memperoleh informasi yang tepat yang diolah untuk memenuhi data dan informasi yang penting. Strategi yang digunakan penulis dalam mengumpulkan informasi adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi ialah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Observasi adalah proses pencatatan yang dilakukan secara sistematis. Pada pengamatan ini pengumpulan data dalam kegiatan penelitian yang dilakukan penulis dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan obyek penelitian .¹⁶.

b. Wawancara

¹⁶ Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian* ,(Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008) hlm.

Wawancara Adalah sebuah percakapan dengan ada maksud dan tertentu dengan percakapan ini, yang dilakukan oleh beberapa orang atau lebih, wawancara yang mengajukan pertanyaan data yang dapat diwawancarai dengan yang menjawab pertanyaan yang di tujuan dengan informan. Wawancara dapat bertujuan untuk memperoleh data-data yang akurat dan benar dari situasi serta kondisinya melalui beberapa orang sebagai sumber informan yang secara akurat serta efektif sesuai data yang di peroleh oleh informan.¹⁷

Wawancara merupakan suatu proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih secara berhadapan langsung. Dengan demikian, pertemuan menangkap pikiran serta menangkap sentimen, pertemuan, perasaan, niat yang dimiliki responden. Dalam wawancara ini penulis melakukan sebuah interaksi dengan informan yaitu ketua dan wakil ketua Baznas Muaro Jambi untuk mendapat hasil menuju ke pembahasan Tentang pada **Penyaluran Dana Zakat oleh BAZNAS Muaro Jambi untuk progam bedah Rumah ditinjau dalam Hukum Islam .**

c. Dokumentasi

Seperti yang dikemukakan oleh Guba dan Lincoln) mencirikan pentingnya dokumentasi, untuk lebih spesifiknya setiap materi atau film yang dibuat. Selain itu, pengumpulan informasi dilakukan dengan melihat akun-akun yang telah disiapkan, seperti laporan, pembukuan, dan catatan yang diidentifikasi dengan administrasi terkoordinasi satu atap di media

¹⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta 2013), hlm 102.

cetak dan online. Teknik ini dilakukan terutama pada kajian yang mendasari pertimbangan yang menjelaskan masalah yang akan direnungkan. Prosedur ini adalah survei referensi yang diidentifikasi dengan titik fokus masalah eksplorasi, catatan dokumen resmi, dan foto.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis merupakan sebuah data yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah sebuah analisis dengan menggunakan model kualitatif. Serta Menurut Miles dan Huberman, terdapat tiga teknik analisis data kualitatif salah satunya reduksi data yang kedua penyajian data dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan.¹⁸ Dalam penelitian kualitatif dapat disimpulkan dalam pengolahan data yang tidak harus dilakukan setelah data itu terkumpul, atau analisis data tidak merupakan kenyataan atau mutlak dilakukan setelah pengolahan data akhir penelitian itu selesai. Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih sangat mudah dipahami dibaca serta diinterpretasikan.

Data yang diperoleh selanjutnya dipahami secara bersamaan dengan proses sebuah pengumpulan data, dan proses analisis yang dilakukan merupakan suatu proses yang cukup panjang untuk diteliti. Data dari hasil wawancara yang diperoleh kemudian dicatat serta dipahami selanjutnya dikumpulkan sehingga menjadi sebuah bentuk catatan yang diambil di suatu penelitian lapangan. Dalam model ini terdapat tiga komponen analisis, yaitu sebagai berikut:

¹⁸ Matthew Miles B, Huberman A. Miche, *Analisis data kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm.16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

a. Reduksi Data

Mereduksi data merupakan sebuah gambaran yang dilakukan oleh penulis maupun penulis dalam mempertimbangkan data yang relevan untuk dipresentasikan oleh penulis. Mereduksi data yang dapat diperoleh dengan hasil wawancara, data wawancara ini telah dipahami dan selanjutnya telah rekam juga, kemudian di jabarkan dengan maksud memudahkan penulis maupun penulis memilih data-data yang sesuai untuk di analisis. Mereduksi data yaitu data yang diambil merupakan data penting tentang pada **Penyaluran Dana Zakat oleh BAZNAS Muaro Jambi untuk Program Bedah Rumah ditinjau dalam Hukum Islam**

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan mendeskripsikan data yang ada secara sederhana, rinci, lengkap dan terintegrasi, metode ini digunakan sebagai dasar penentuan langkah selanjutnya untuk menarik kesimpulan dari data yang ada. Serta Pengumpulan informasi yang memberikan adanya penarikan terhadap Kesimpulan Pengambilan, dalam hal ini data yang telah di pilih dan di kategorikan tersebut selanjutnya diorganisasikan sebagai bentuk bahan penyajian data selanjutnya.

c. Penarik Kesimpulan

Kesimpulan merupakan konsekuensi dari eksplorasi pada masalah ujian yang didalangi sesuai dengan tujuan ujian. Akhir yang layak adalah tanggapan atas rencana yang sulit atau pertanyaan ujian. Pada akhirnya terungkap sekilas dan kompak tentang realitas dan konfirmasi suatu teori

atau sebaliknya. Berakhir digambar terus menerus sepanjang siklus ujian. Sejak awal memasuki area eksplorasi dan selama pengukuran bermacam-macam informasi, analis berusaha untuk menyelidiki dan mencari signifikansi informasi yang dikumpulkan, khususnya dengan mencari desain, subjek, koneksi dan kemiripan serta hal-hal yang sering muncul yang ditata. dalam tujuan spekulatif namun dengan jumlah yang bertambah. informasi melalui konfirmasi yang konsisten akan mendapatkan tujuan yang membumi.

H. Sistematika Penelitian

Dalam Penelitian Proposal ini penulis harus melakukan Sestematika Penelitian Antara lain sebagai berikut:

BAB I :Membahas tentang Pendahuluan seperti penelitian dasar yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian , kerangka teori,metode penelitian dan sistematika penelitian .

BAB II :Membasan tentang Objek Penelitian seperti Zakat, Dasar Hukum Zakat, Badan Amil Zakat Nasional dan Pengelolaannya.

BAB III:Tempat Penelitian yang akan di lakukan oleh penulis yaitu BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi.

BAB IV: Pembahasan dan Hasil Penelitian yang berisi tentang Penyaluran Dana Amil Zakat Nasional Untuk Bedah Rumah Ditinjau Dalam Hukum Islam (Studi Kasus BAZNAS Muaro Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



BAB V : Penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Diakhir penelitian skripsi juga akan dicantumkan Daftar Pustaka, Instumen Wawancara, Daftar Informan, Lampiran Dokumentasi dan Curricullum Vitae

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB II

ZAKAT, DASAR HUKUM ZAKAT DAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

A. Zakat

1. Definisi Zakat

Zakat berasal dari bahasa Arab. Kata zakat yang memiliki beberapa arti, yaitu suci, bersih, baik, tumbuh, murni, layak, senang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia zakat berarti jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara¹⁹

Menurut bahasa, zakat artinya keberkahan, kesuburan, kesucian dan kebaikan. Sementara itu menurut istilah, zakat ialah harta atau makanan pokok yang wajib dikeluarkan seseorang untuk orang-orang yang membutuhkan. Zakat mengandung keberkahan dan kebaikan, sehingga harta akan menjadi suci dan tumbuh subur. Setiap muslim yang memiliki harta dan sudah mencapai nisab, wajib mengeluarkan zakat, termasuk didalamnya anak yang belum baligh. Begitu pula dengan orang yang tidak waras. Apabila ia memiliki harta dan sudah mencapai nisab, walinya wajib mengeluarkan zakat. Demikian pula halnya orang meninggal dunia dan

¹⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 1279.

belum sempat mengeluarkan zakat, maka wajib atas ahli warisnya membayarkan zakat sebelum harta tersebut dibagi-bagikan.²⁰

Dari segi istilah fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Sedangkan menurut para mazhab berbeda lagi dalam mendefinisikan zakat.

- a. Mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian dari harta yang khusus yang telah mencapai nishab (batas kuantitas minimal yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya.
- b. Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah.²¹
- c. Menurut mazhab Syafi'i zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tumbuh sesuai dengan cara khusus.
- d. Menurut mazhab Hambali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu kelompok yang disyaratkan dalam al-Qur'an.

Menurut hadits, yang berasal dari Ibnu Abbas, ketika Nabi Muhammad mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman untuk mewakili beliau

²⁰ Ahsin W. Alhafidz, Kamus Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2013), Ed. 1, Cet. ke-1, hlm. 244

²¹ Nuruddin Mhd.Ali, Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), Edisi. Ke-1, hlm. 6-7

menjadi gubernur di sana, antara lain Nabi menegaskan bahwa zakat adalah harta yang diambil dari orang-orang kaya untuk disampaikan kepada yang berhak menerimanya, antara lain fakir dan miskin.²²

Lembaga Penelitian dan Pengkajian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Bndung/UNISBA (1991) merinci lebih lanjut pengertian zakat yang ditinjau dari segi bahasa sebagai berikut.

- a. Tumbuh, artinya menunjukkan bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang tumbuh dan berkembang biak (baik dengan sendirinya maupun dengan diusahakan, lebih-lebih dengan campuran dari keduanya); dan jika benda tersebut sudah dizakati, maka ia akan lebih tumbuh dan berkembang biak, serta menumbuhkan mental kemanusiaan dan keagamaan pemiliknya (muzakki) dan sipenerima (mustahik).
- b. Baik, artinya menunjukkan bahwa harta yang dikenai zakat adalah benda yang baik mutunya, dan jika itu telah dizakati kebaikan mutunya akan lebih meningkatkan kualitas muzakki dan mustahik-nya.
- c. Berkah, artinya menunjukkan bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang mengandung berkah (dalam arti potensial). Ia potensial bagi perekonomian, dan membawa berkah bagi setiap orang yang terlibat didalamnya jika benda tersebut telah dibayarkan zakatnya.

²² Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, (Jakarta: UI-Perss, 2012), cet. Ke-1, hlm. 39

- d. Suci, artinya bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda suci. Suci dari usaha yang haram, serta mulus dari gangguan hama maupun penyakit; dan jika sudah dizakati, ia dapat mensucikan mental muzakki dan akhlak jelek, tingkah laku yang tidak senonoh dan dosa; juga bagi mustahik-nya.
- e. Kelebihan, artinya benda yang dizakati merupakan benda yang melebihi dari kebutuhan pokok muzakki, dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pokok mustahik-nya. Tidaklah bernilai suatu zakat jika menimbulkan kesengsaraan bagi muzakki. Zakat bukan membagi-bagi atau meratakan kesengsaraan, akan tetapi justru meratakan kesejahteraan dan kebahagiaan bersama.²³

Zakat dapat ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti yaitu keberkahan, pertumbuhan dan perkembangan, secara istilah zakat merupakan bagian dari sebgain harta dengan sebuah pasyaratan tertentu dimana yang merupakan kewajiban oleh Allah SWT kepada pemilknya dengan tujuan untuk diserahkan kepada orang yang benar berhak menerimanya. Secara umum, zakat bisa di rumuskan sebagai dari harta yang wajib diberikan oleh setiap umat muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat itu merupakan nishab (jumlah minimum harta dari kekayaan yang wajib yang dikeluarkan zakatnya), haul (jangka waktu yang telah ditentukan

²³ Mursyidi, Akuntansi Zakat Kontemporer, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), Cet. Ke-1, hlm. 76

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

bila seseorang wajib untuk membayar zakatnya), dan kadarnya (ukuran besarnya zakat yang harus dikeluarkan).²⁴ Berdasarkan surah

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ

دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿٥٠﴾

Al-Bayyinah Ayat yang berbunyi.

*Artinya : padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaati-nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunikan zakat dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar).*²⁵

Menurut Iman Maliki yang telah dikutip dalam sebuah buku akat profesi solusi mengentaskan kemiskinan umat, yang dikemukakan oleh karangan yayat hidayat, yang mendefenisikan bahwa zakat sebagai dari bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai nisab bagi orang yang telah berhak menerimanya dengan segala ketegori dengan ketentuan harta yang telah dimaksud di miliki secara sempurna, telah mencapai haul dan bukan merupakan barang tambang.²⁶

Secara umum zakat merupakan sebuah kewajiban setiap pemilik yang kepemilikannya sempurna dan merdeka, meskipun anak-anak, lemah atau perempuan. Makna zakat merupakan dapat membersihkan,

²⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta : Gema Insani, 2002)

²⁵ QS. AL-Bayinnah (98): 5.

²⁶ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), hlm 34

mensucikan, menghindarkan dari fitnah dan memberkehi harta yang telah telah dimiliki dengan sebuah cara mengeluarkan sebagaimana harta untuk di berikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syari'at.

2. Syarat Wajib Zakat

Adapun syarat-syarat seseorang wajib melaksanakan zakat meliputi dua aspek, yaitu syarat muzakki dan syarat harta yang akan dizakatkan:

a. Syarat-syarat Muzakki (Orang yang Wajib Zakat)

- 1) Merdeka, menurut kesepakatan para ulama, zakat tidak wajib bagi hamba sahaya atau budak karena hamba sahaya tidak memiliki hak milik. Hal senada diungkapkan oleh para ulama Maliki bahwa hamba sahaya tidak ada kewajiban zakat terhadap hak miliknya baik harta itu atas namanya sendiri atau atas nama tuannya, karena hak milik hamba sahaya bersifat tidak sempurna (naqis).
- 2) Islam, zakat merupakan ibadah yang diwajibkan bagi setiap Muslim. Dengan demikian, zakat merupakan salah satu pilar agama Islam. Dengan demikian tidak diwajibkan atas orang-orang non-Muslim ataupun orang kafir, karena zakat adalah ibadah suci. Begitu juga dengan orang yang murtad tidak diwajibkan zakat.
- 3) Baligh Berakal, mengenai persyaratan baligh berakal ini berbeda pendapat ulama. Menurut pendapat ulama mazhab Hanafi, orang yang wajib zakat adalah orang yang telah baligh dan berakal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

sehingga harta anak kecil dan orang gila tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Menurut pendapat jumhur ulama, baligh berakal bukan merupakan syarat wajib mengeluarkan zakat. Nash yang memerintahkan untuk mengeluarkan zakat adalah terhadap orang kaya bersifat umum tidak terkecuali apakah dia anak-anak atau orang gila. Karena itu, wali wajib mengeluarkan zakat anak kecil ataupun orang gila yang berada dibawah perwaliannya.²⁷

b. Syarat-syarat Harta Zakat

Syarat harta kekayaan yang wajib dizakatkan atau objek zakat yaitu:

- 1) Halal, harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan yang halal (sesuai dengan tuntunan syariah). Dengan demikian, harta yang haram, baik karena zatnya maupun cara perolehannya, bukan merupakan objek zakat, dan oleh karena itu, Allah tidak menerima zakat dari harta yang haram.
- 2) Milik penuh, artinya kepemilikan di sini berupa hak untuk penyimpanan, pemakaian, pengelolaan yang diberikan Allah SWT kepada manusia, dan didalamnya tidak ada hak orang lain.
- 3) Berkembang, menurut ahli fikih, “harta yang berkembang” secara terminologi berarti “harta tersebut bertambah”.
- 4) Cukup Nisab, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Menurut Dr. Didin Hafidhuddin, nisab merupakan keniscayaan sekaligus merupakan kemaslahatan,

²⁷ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), edisi 1, cet. ke-3, hlm. 250

sebabzakat itu diambil dari orang yang kaya (mampu) dan diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu.

- 5) Cukup Haul, yaitu jangka waktu kepemilikan harta di tangan si pemilik sudah melampaui dua belas bulan Qamariah. Persyaratan setahun ini hanya untuk objek zakat berupa ternak, uang dan harta benda dagang. Untuk objek zakat berupa hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun, dan lain-lain yang sejenis, akan dikenakan zakat setiap kali dihasilkan, tidak dipersyaratkan satu tahun.
- 6) Bebas dari Utang, dalam menghitung cukup hisab, harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus bersih dari utang, karena ia dituntut untuk memiliki kewajiban untuk melunasi utangnya itu.
- 7) Lebih dari Kebutuhan Pokok. Mengenai syarat ini, sebagian ulama berpendapat bahwa amat sulit untuk menentukan besarnya kebutuhan pokok seseorang, sehingga mereka berpendapat bahwa syarat nisab sudahlah cukup.²⁸

3. Rukun dan syarat zakat

Rukun merupakan sebuah unsur –unsur yang disana terdapat dalam pelaksanaan zakat yang diantara sebagai berikut:

²⁸ Sri Nurhayati & Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia, (Jakarta: Selemba Empat, 2013), Edisi 3, hlm. 288-290

- a. Orang yang berzakat (muzakki)
- b. Harta yang dapat dikenakan zakat dan
- c. Orang yang telah menerima zakat (mustahik)

Kemudian mengenai zakat merupakan segala ketentuan yang harus di penuhi serta melekat dalam ketiga dalam unsur tersebut.²⁹ Menurut beberapa para ahli hukum islam, ada sekian syarat yang harus dipenuhi agar seseorang berkewajiban membayar zakat kemudian dapat dibebankan pada harta yang dipunya oleh seseorang umat muslim. Bagi mereka yang tidak memenuhi syarat-syarat yang di tentukan oleh agama islam. Mereka tidak mempunyai kewajiban mengeluarkan zakat meskipun sudah terpenuhi syarat-syaratnya.

Menurut para ulama, ada beberapa persyaratan seseorang diwajibkan untuk berzakat yang harus ada pada wajib zakat yang diantara sebagai berikut:

- a. Islam

Tidak ada zakat atas orang kafir berdsarkan ijma sebab zakat merupakan ibadah yang bersifat suci, sedangkan orang kafir tidak memiliki kesucian selagi mereka berada di atas kekufurannya ini berlaku pada orang kafir asli. Adapun orang kafir maka jika pada waktu mereka masih islam hartanya sudah terkena kawabijan untk berzakat, zakat itu tidak gugur ketika dia murtad menurut kalangan Mazhab Syafi'i dan Hambali, sebab itu merupakan hak yang

²⁹ Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi Dan Fiqh Kontemporer* (Jakarta : Rajawali Pers, 2008), hlm 159.

berkewajibanya telah ada, kemudian tidak gugur dengan kemurtadanya. Kalangan Madzhab Hanafi berpendapat zakat gugur oleh kemurtaadan.³⁰

b. Merdeka

Zakat tidak diwajibkan atas budak, kerana dia tidak punya hak miliki, sehingga majikan merupakan pemilki sumua yang ada di tanganya.³¹ Kemudian, tuan dari hamba sembaya tersebut yang diwajibkan Untuk mambayar zakatnya. Baik atas hartanya pribadinya sendiri, maupun atas harta kepemilikan atas hamba sehayanya tersebut.

c. Harta yang didapat secara halal untuk berzakat

Maksudnya harta yang haram, baik subsatandi bedanya maupun cara mendapatkannya, jelas tidak dapat dikenakan untuk membayar zakat, karena Allah SWT tidak akan menerimanya dengan cara tidak halal tersebut.³² maka wajib membayat zakat dengan cara yang halal sehingga mendapat berkahnya dunia dan akhirat, dan juga mendapatkan rihdonya Allah SWT, ingat Allah maha melihat dan maha mengetahui.

d. Kepemilikan penuh

³⁰ Syaikh Abu Malik Kamal, *Esnsiklopedi Puasa Dan Zakat*, (Solo : Reomah Buku Sidowayayah, 2010), hlm 157.

³¹ Mohammad Daud Ali, *System Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf* (Jakarta : UI-Press, 1998), hlm 41.

³² Didin Hafudhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani, 2002), hlm 21.

Maksudnya, sepenuhnya berada dalam sebuah kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya. Tidak termasuk harta piutang, jika harta yang diutungkan dapat digabungkan dengan harta di rumah mencapai nisab. Bigitu juga binatang ternak yang dapat diwakafkan dan harta dari pembagian untung pada mudharabah, jika sebelumnya belum dibagikan.³³

Zakat pada umumnya merupakan pemberian kepemilikan pada para mustahik dari pada muzakki merupakan suatu hal yang sangat tidak mungkin, apabila muzakki memberikan kepemilikan kepada orang lain (mustahik) sementara mereka hanya sendiri (muzakki) bukanlah pemilik yang sebenarnya.

4. Penyaluran zakat

Secara umum hanya delapan yang kategori tidak berarti bahwa zakat harus dibagi kepada mereka secara mutlak, yang sama dan menyeluruh. Sistem distribusi (agihan) ini, persoalannya merupakan persoalan masalah. Masalah senatiansa yang telah berkembang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan umat, kemudian sistem distribusi dengan metode prioritas, kiranya dapat dijadikan kerangka teoritis dalam menganalisis pendayagunaan dalam pengelolaan zakat.

Serta waktu wajib mengeluarkan zakat itu sangat berbeda dengan bahasan wajib penyaluran zakat, karena subyek hukum berbeda. Yang

³³ Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'iy, *Ekonomi Zakat Kajian Moneter Dan Keuangan Syariah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 6.

pertama pelaku hukumnya merupakan muzzaki yang menyampaikan zakatnya kepada badan Amil. Sedangkan yang kedua, palaku hukumnya merupakan Badan Amil Zakat yang menyampaikan bagian zakat kepada mustahik. Masalah distribusi zakat tidak terpancang pada waktu, tetapi bisa di tunda, disimpan kapan saja, berdasarkan pertimbangan Badan Amil Zakat, yang dimana lebih manfaatnya untuk kemaslahatan umat. Maka dari Badan Amil Zakat bisa menunda pendayaagunaan sisanya yang kemudian dapat diarahkan kemana dengan adanya siste pendayagunaan yang bagaimana semestinya.

B. Dasar Hukum Zakat

Zakat hukumnya bersifat fardhu”ain serta bagi siapa saja yang telah memenuhi syarat wajibnya. Kewajibanya akan telah di tetapkna dalam al-Qur’an, as-sunnah, dan ijma para ulama.³⁴ Berikut ini sebagai contoh, yang di sebutkan beberapa dail serta dalam keutamaan zakat yang telah terdapat dalam Al-Qur’an, as-sunnah dan ijma’para ulama sebagai berikut.

1. Al-Qur’an

Zakat sering disebut juga dengan sebutkan shadaqah, sehingga zakat bermakna shadaqah yang disebut masyarakat umum merupakan sedekadah, lafaznya yang berbeda, tapi memilki yang arti yang sama. Makna ini dapat di temui di dalam al-qur’an di surat at-taubah ayat 60 yang berbunyi:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ فُلُوقِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

³⁴ Syakih Abu Malik Kamal, *Ensiklopedi Puasa Dan Zakat*, (Solo : Reomah Buku Sidowayah, 2010), hlm 143.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Artinya: *Sesungguhnya sedekah itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang kemudian dilunakan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, dengan tujuan untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah . Allah maha mengetahui, maha bijaksana.*³⁵

Zakat merupakan salah satu rukun (tiang) Islam. Zakat menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat agama Islam. Oleh sebab itu, hukum menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Dasar hukumnya diantaranya :

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ۝

Artinya : “Dan tiada diperintahkan mereka kecuali beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan taat terhadap agama yang lurus, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus”(Q.S al-Bayyinah 98 : 5)³⁶

Adanya sumber hukum zakat ini sudah dijelaskan bahwa membayar zakat bagi umat muslim itu wajib apabila tidak di lakukan maka akan mendapat dosa, dan jika seorang muslim enggan untuk membayar zakat, padahal memiliki kemampuan untuk memabayar zakat maka tergolong sebagai orang yang berbuat dosa besar. Dan di akhir nanti kelak akan dimasukkan kedalam neraka jahannam.³⁷ Hukum zakat juga telah dijelaskan dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 dan 2 tentang zakat,

³⁵ QS. At Taubah (9):60.

³⁶ Al-Qur'an, Al-Bayyinah ayat 5, Al-Qur'an Tajwid & Terjemah, hlm.98.


³⁷ Muhammad Taufik Ridho, Zakat Profesi dan Perusahaan, hlm.23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi


yang berbunyi: zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Zakat merupakan rukun islam yang ketiga dan merupakan perintah wajib. Zakat sangat ditekankan dalam QS. At-Taubah ayat 103 yaitu:³⁸



Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”(QS. At-Taubah 10:103).

Firman Allah Subhanahu wata'ala dalam QS At-Taubah ayat 60 :³⁹



Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.(QS At-Taubah ayat 60)

2. Hadits

³⁸ Qur'an Terjemah Tajwid, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006), hlm, 203

³⁹ Qur'an Terjemah Tajwid, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006), hlm, 192

“Telah menceritakan kepada kami Ab „Ashim Adh-Dlohlah bin Makhlad dari zakariya’ bin Ishaq dari Yahya bin „, abudullah bin Shayfty dari Abu Ma’bad dari bnu „, abbas R.a sesungguhnya Nabi Muhammad SAW mengutus Mu’azd R.a ke negeri yaman maka Rasuhullah SAW berkata, ‘ajakalah mereka kepada sahabat tidak adailah yang berhak disembah kecuali Allah dan sesungguhnya aka rasul adalah utusan dari Allah jika mereka kemudian telah mentaatinya, maka beritahukalah bahwa Allah mewajibkna atas mereka yang mengerjakan solat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa alllah telah mewajibkan atas mereka yang telah mengeluarkan shadaqah(zakat) dari harta yang telah diambil dari orang-orang kaya antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir mereka” (Hr.Bukhari, No. Hadits 1395).⁴⁰

Adapun dalil dari As-Sunnah atau Hadist adalah sabda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah Hadistnya:

“Dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Nabi saw. pernah mengutus Muadz ke Yaman, Ibnu Abbas menyebutkan hadits itu, dan dalam hadits itu beliau bersabda : Sesungguhnya Allah telah memfardhukan atas mereka sedekah (zakat) harta mereka yang di ambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. “HR Bukhary dan Muslim, dengan lafadz Bukhary.⁴¹

Dari dalil Hadis yang lain yaitu : Ibnu Abbas R.A berkata,

” Abu Sufyan R.A telah menceritakan kepadaku (lalu dia menceritakan hadits Nabi SAW), bahwa Nabi SAW bersabda : Kami diperintahkan

⁴⁰ Ibnu Hajar, *Al-Asqalani, Bulughul Maram Cetakan 1*, (Bandung : Jabal, 2011) hlm 140.

⁴¹ Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shohih Bukhari*, Jabal, Bandung, 2013, hlm. 214

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

untuk mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyambung tali persaudaraan, dan menjaga kesucian diri". HR Bukhari.⁴²

Dari hadits yang lain, diriwayatkan dari Anas bin Malik, sesungguhnya seorang laki-laki dari kaum Anshar mendatangi Rasulullah dan meminta sesuatu kepadanya. Rasulullah bertanya kepadanya:

"Apakah kamu tidak memiliki sesuatupun dirumahmu?" Ia menjawab: "tentu, kain yang kami pakai sebagian, dan sebagian lainnya kami jadikan alas, dan juga gelas besar tempat kami meminum air darinya." Rasulullah pun berkata: "Bawalah keduanya padaku." Lalu kedua barang tersebut diberikan kepada Rasulullah SAW dan beliau pun lalu melelangnya sehingga laku sampai dua dirham. Kemudian Rasulullah berkata: "Belilah dengan dirham yang pertama ini makanan untuk kau dan keluargamu, dan dirham lainnya belilah kapak dan kau bawa kepadaku." Rasulullah pun lalu menguatkan ikatan ranting dengan tangannya. Lalu ia berkata kepada laki-laki tersebut. "Pergilah dan carilah kayu bakar, lalu jualah. Aku tidak ingin melihatmu lagi hingga lima belas hari kedepan." Lalu laki-laki tersebut mencari kayu bakar dan menjualnya. Hingga tiba saatnya, ia pun mendatangi Rasulullah dengan membawa sepuluh dirham di tangannya yang kemudian sebagian darinya ia belikan makanan.⁴³

Dari Hadist diatas dapat disimpulkan bahwa proses pengentasan kemiskinan adalah sebuah proses pemberdayaan yang sedikitnya meliputi kesadaran akan potensi, adanya pendampingan, akses terhadap pasar, dan terlebih dahulu memprioritaskan pemenuhan akan kebutuhan dasar mustahik.

3. Ijma' Ulama

Zakat adalah salah satu dalam melakukan sebuah kewajiban yang di akui bagi umat islma secara ijma dan begitu ternal yang menyebabkan

⁴² Imam Bukhari, Shahih Bukhari, Beirut: Darrul Kutubul Ilmiah, 1992, hlm 673.

⁴³ Imam Nawawi, Riyadhus Shalihin, Indonesia version.

menjadi suatu kewajiban agama. Allah telah menjelaskan harta apa saja yang seharusnya di zakatkan, kapan harus di keluarkan zakatnya dan beberapa banya zakatnya, ada yang zakatnya seperlima, sepersepuluh, seperduapuluh dan seterusnya. Fuqaha telah sependapat bahwa zakat tersebut itu diwajibkan atas setiap orang islam yang merdeka dewasa, berakal dan memilikiharta satu nisab penuh.⁴⁴

4. Dasar Hukum Perundang-Undangan

- a. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan zakat di perbarui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Selama ini UU Nomr 38 Tahun 1999 tentangan pengelolaan zakat yang tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, sehingga dapat perlu diganti kembali.
- b. Kemudian peraturan menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun tentang Syarat Dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitra Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

C Badan Amil Zakat Nasional

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8

⁴⁴ Ibnu Rusyd, *Terjemahan Bidayatu Al-Muijtahid Jilid 1* (Semarang : Asy-Syifa, 1990),
hlm 510.

Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkn zakat, infak, dan sedekah pada tingkat nasional.

Lahirnya pertauran Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam undang-undang tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah yang nonstruktural yang besifat mandiri dan bertanggungjawab.

Setelah terbitnya Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan zakat, secara praktis, otoritas tunggal pengelolaan zakat nasional hanya dipegang oleh BAZNAS. Masyarakat boleh melakukan pengelolaan zakat asalkan mendapat izin dari pemerintah, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dalam UU tersebut, juga disebutkan fungsi BAZNAS:

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi: (a) perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (b) pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (c) pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat; (d) pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.”⁴⁵

Dengan demikian, BAZNAS memiliki tugas dan fungsi, yaitu mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat yang di kumpulkan oleh umat Islam. Objek yang menjadi sasaran dalam penerimaan dan pengumpulan oleh Badan Amil selain zakat terdapat pula infak dan sedekah.

Salah satu cara untuk menekan angka kemiskinan, masyarakat muslim ingin memanfaatkan dana zakat. Usaha dalam menanggulangi problem kemiskinan ini, bukanlah suatu hal yang mengada-ada, temporer, setengah hati,

⁴⁵ Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zaka

atau bahkan hanya sekedar mencari perhatian. Pengurangan angka kemiskinan, bagi Islam, justru menjadi asas yang khas dan sendi-sendi yang kokoh. Hal ini dibuktikan dengan zakat yang telah dijadikan oleh Allah SWT. sebagai sumber jaminan hak-hak orang-orang fakir dan miskin itu sebagai bagian dari salah satu rukun Islam.

Sebagaimana pengelolaan zakat yang berasaskan syariat islam, maka BAZNAS haruslah menjadi lembaga yang fokus berperan dalam kesejahteraan umat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT. Selama ini pengertian amil zakat lebih populer dipahami hanya sebagai salah satu ashnaf delapan yang berhak menerima zakat. Pengertian amil zakat telah disebutkan di atas bahwa amil zakat adalah aparat lembaga zakat yang merencanakan, mengumpulkan, mengamankan, dan harta zakat. Dengan demikian amil zakat harus dipahami secara proporsional sebagai unsur yang paling vital dalam pelaksanaan zakat, oleh karenanya Al-quran menempatkannya dalam urutan yang ketiga sebagai golongan penerima zakat, meskipun mereka bukan tergolong orang miskin. Tanpa badan amil zakat mekanisme zakat tidak akan berjalan, meskipun para wajib zakat cukup banyak di suatu tempat.

D. Pengelolaan dan Distribusi Zakat

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. oleh karena itu, untuk optimalisasi pendayagunaan zakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

diperlukan pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat yang profesional dan mampu mengelola zakat secara tepat sasaran.⁴⁶

Syariat menekankan mengapa zakat harus diurus oleh badan amil zakat.

Hal ini didasarkan atas beberapa pertimbangan:

- a. Bahwa hati nurani dan naluri kebanyakan orang sangat mencintai harta, sehingga sangat berat untuk mengeluarkan sesuatu yang paling disayangi itu, jika diserahkan atas kesadaran sendiri tanpa campur tangan penguasa.
- b. Fakir miskin yang menerima pembagian zakat dari badan amil zakat merasa tidak rendah diri karena terpelihara dari rasa hina dan perkataan orang kaya yang sering menyakiti hati orang miskin apabila menerima langsung dari orang kaya.
- c. Bila pelaksanaan zakat diserahkan kepada setiap bagian para wajib zakat sendiri, hal itu akan terjadi kezaliman, karena setiap orang mempunyai pandangan, pertimbangan dan atensi tertentu kepada seseorang, akibat pasti ada fakir miskin yang tidakmendapat bagian sama sekali, sementara yang lain memperoleh bagian yang bertumpuk dari beberapa nwajib zakat.
- d. Yang berhak atas zakat bukan hanya kelompok individual, seperti fakir dan miskin, tetapi beberapa ashnaf lain yang seluruhnya adalah menjadi tanggungjawab umum pemerintah untuk menanggulangnya secara terencana dan tuntas.

⁴⁶ t Abdurrahman Qadir, Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001), hlm. 199.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- e. Islam adalah agama yang mengakui eksistensi pemerintah (ulil amar) dan negara (al-daulah) apabila negara akan melaksanakan pembangunan dan untuk melancarkan urusan- urusan pemerintahan, maka harta zakat boleh digunakan seperlunya.⁴⁷

Menurut Didin Hafhifudhin, pengelolaan zakat melalui lembaga amil didasarkan beberapa pertimbangan, yakni:

- a. Untuk menjamin kepastian dan disiplin membayar zakat.
- b. Menjaga perasaan rendah diri para mustahik apabila berhadapan langsung untuk menerima haknya dari muzaki.
- c. Untuk mencapai efesiensi, efektivitas, dan sasaran yang tepat dalam menggunakan harta zakat menurut skala prioritas yang ada di suatu tempat.
- d. Untuk memperlihatkan syiar islam dan semangat penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang islami.⁴⁸

Dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah terdapat beberapa prinsip yang harus diikuti dan ditaati agar pengelolaan itu berhasil guna sesuai dengan yang diharapkan, yaitu:

- a. Prinsip keterbukaan, artinya dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah hendaknya dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat umum.

⁴⁷ Abdurrahman Qadir, Zakat dalam Dimensi Mahdha dan Sosial (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001), hlm. 199.

⁴⁸ Didin Hafhifuddin, Problematika Zakat Kontemporer, (Jakarta: Forum Zakat, 2003), hlm. 95.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- b. Prinsip sukarela, artinya dalam pemungutan dan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah hendaknya senantiasa berdasar pada prinsip sukarela dari umat Islam yang menyerahkan harta zakat, infak, dan sedekah dan tidak boleh ada unsur pemaksaan atau cara-cara yang dianggap sebagai unsur-unsur pemaksaan.
- c. Prinsip kerpaduan, artinya sebagai organisasi yang berasal dari swadaya dalam masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya seharusnya dilakukan secara terpadu diantara komponen-komponennya.
- d. Prinsip profesionalisme, artinya dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah harus dilakukan oleh mereka dibidangnya, baik dalam administrasi, keuangan, dan lain sebagainya.⁴⁹

Dalam konsep zakat harus didistribusikan di daerah muzakki kepada semua kelompok penerima zakat di wilayah dimana zakat itu diperoleh. Golongan fakir miskin terdekat dengan muzakki adalah sasaran pertama yang berhak menerima zakat yang membutuhkan perhatian khusus. Tidak dibenarkan orang fakir miskin dibiarkan terlantar dan kelaparan.

Dalam bentuk dan sifat penyaluran zakat jika kita melihat pengelolaan zakat pada masa Rasulullah dan para sahabat, kemudian diaplikasikan pada kondisi sekarang, maka penyaluran zakat dapat dibedakan menjadi dua, yakni:

- a. Bantuan sesaat (konsumtif)

⁴⁹ Abdurrahman Qadir, Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001), hlm. 199.

Bantuan sesaat bukan berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada mustahik hanya satu kali atau sesaat saja. Namun, penyaluran kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi (pemberdayaan) dalam diri mustahik.⁵⁰ Hal ini dilakukan karena mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, yang dalam aplikasinya dapat meliputi orang tua yang sudah jompo, orang cacat, pengungsi yang terlantar atau korban bencana alam.

b. Pemberdayaan (produktif)

“Pemberdayaan adalah penyaluran zakat secara produktif, yang diharapkan akan terjadinya kemandirian ekonomi mustahik. Pada pemberdayaan ini disertai dengan pembinaan atau pendampingan atas usaha yang dilakukan”.⁵¹

Upaya pendayagunaan zakat harta pada usaha-usaha yang bersifat produktif itu dimaksudkan agar mustahiq tidak di didik menjadi masyarakat yang konsumtif. Ketika diberi zakat, maka mustahik berpikir bagaimana memanfaatkan harta zakat itu menjadi modal usaha.

Dengan begitu, pada saat pembagian zakat berikutnya dia tidak lagi menjadi mustahiq, malah kalau mungkin menjadi muzakki orang yang mengeluarkan zakat). Islam tidak sekedar mengatur secara rinci mengenai aturan pengumpulan maupun pendistribusian zakat dan tidak pula pembayaran zakat sekedar menolong fakir miskin untuk memenuhi

⁵⁰ Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, Akutansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat, (Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2001), hlm. 84.

⁵¹ Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, Akutansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat, (Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2001), hlm. 84.

kebutuhannya, lebih dari itu tujuan umumnya adalah agar manusia lebih tinggi nilainya daripada harta sehingga ia menjadi tuannya harta bukan budaknya harta.

Konsep zakat produktif ekonomi inilah yang paling memungkinkan lebih efektif terwujudnya tujuan zakat. dengan demikian, zakat bukan tujuan tetapi sebagai alat mencapai tujuan yaitu mewujudkan keadilan sosial dalam upaya mengentaskan kemiskinan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB III

GAMBARAN TEMPAT PENELITIAN

Sebagai lokasi yang akan diteliti adalah kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Muaro Jambi. Maka penulis menjelaskan sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), letak geografis, visi misi, struktur organisasi dan sarana prasarana kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Muaro Jambi.

A. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Muaro Jambi

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satusatunya dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. BAZNAS berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri agama.⁵²

Awalnya BAZNAS dikenal dengan sebutan BAZDA namun karna adanya revisi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 maka dirubahlah dari BAZDA ke BAZNAS. Dan pada akhir tahun 2015 dibentuklah BAZNAS Kabupaten Muaro

⁵² Data dari BAZNAS Muaro Jambi, 2023

Jambi yang disahkan pada tanggal 23 desember 2015 melalui Bupati Muaro Jambi dengan SK Bupati Muaro Jambi : 488/KEP.BUP/ADM.KESRA/2015.⁵³

BAZNAS dibentuk dengan personil yang independen non CPNS. BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Maka BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi ini dibentuk untuk menghimpun dan mengelola zakat dari masyarakat Kabupaten Muaro Jambi yang ingin berinfaq, bersakat dan bersedekah.

Fungsi BAZNAS :

BAZNAS kabupaten Muaro Jambi melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban atas pengumpulan, pendistribusian dn pendayagunaan zakat, dana sosial keagamaan termasuk dana sosial CSR.⁵⁴

Tugas BAZNAS :

BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi menjalankan tugas pengelolaan dana ZIS, DSKL dan CSR berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah RI. No 14 Tahun 2014. Kewenangan BAZNAS :⁵⁵

5. Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.
6. Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, Kabupaten/Kota dan LAZ.
7. Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Kabpaten dan LAZ.

⁵³ Data dari BAZNAS Muaro Jambi,2023

⁵⁴ Data dari BAZNAS Muaro Jambi,2023

⁵⁵ Data dari BAZNAS Muaro Jambi,2023

B. Letak Geografis

Kabupaten Muaro Jambi Kabupaten Muaro Jambi adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jambi, Indonesia. Kabupaten ini merupakan salah satu Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Batanghari berdasarkan Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999, dengan luas wilayah 5.246 km², secara administrative terdiri dari 11 Kecamatan, 150 Desa dan 5 Kelurahan, dengan jumlah penduduk 365.700 jiwa (2019) dengan tingkat pertumbuhan 3,93 % per tahun. Kabupaten ini mengelilingi wilayah Kota Jambi yang merupakan Ibu kota Provinsi Jambi. Dengan batas wilayah sebagai berikut :⁵⁶

1. Sebelah Utara dengan : Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur
2. Sebelah Timur dengan : Tanjung Jabung Timur
3. Sebelah Selatan dengan : Banyuasin dan Musi Banyuasin, Sumatera Selatan
4. Sebelah Barat dengan : Batanghari

Secara geografis Kabupaten Muaro Jambi terletak antara 1° 51' Lintang Selatan sampai dengan 2° 01' Lintang Selatan dan daintara 1° 3' 15" Bujur Timur sampai dengan 1 ° 4 ° 30" Bujur Timur. Kabupaten Muaro Jambi merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian dari permukaan laut, antara lain: 0 – 10 Meter = 11,80 %.⁵⁷

C. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Muaro Jambi

⁵⁶ Data dari BAZNAS Muaro Jambi,2023

⁵⁷ Data dari BAZNAS Muaro Jambi,2023

Visi :

Menjadikan BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi sebagai organisasi pengelolaan ZIS yang amanah, adil, berdedikasi profesional.⁵⁸

Misi :

1. Meningkatkan kesadaran umat dalam menunaikan zakat melalui BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi dalam rangka pengamalan keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah SWT
2. Mengoptimalkan pengumpulan dan pendayagunaan zakat untuk mewujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin yang diridhoi Allah SWT
3. Mewujudkan BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi sebagai pengelola yang Amanah⁵⁹

D. Undang-Undang tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Muaro Jambi

1. UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
2. PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
3. Instruksi Presiden RI No. 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional
4. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Nomor : 2 Tahun 2019 tentang Tugas dan Wewenang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota

⁵⁸ Data dari BAZNAS Muaro Jambi, 2023

⁵⁹ Data dari BAZNAS Muaro Jambi, 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

5. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah
6. Surat Keputusan Bupati Jambi Muaro Jambi Nomor : 488/Kep.Bup /Adm.Kesra / 2015 tentang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Muaro Jambi Periode 2015-2020

E. Program Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Muaro Jambi

Untuk melaksanakan tugasnya BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi memiliki beberapa program untuk membantu masyarakat dan pemerintah dalam memberantas kemiskinan di Kabupaten Muaro Jambi.⁶⁰

1. Program Muaro Jambi Cerdas yaitu, program yang ditujukan untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat dan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat Kabupaten Muaro Jambi. Seperti slogannya satu keluarga satu sarjana yang mana slogannya merupakan slogan dari BAZNAS Pusat Provinsi maupun Kabupaten. Disini BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi memberi bantuan dalam bentuk :
 - a. Bantuan beasiswa kuliah keluar negeri
 - b. Bantuan beasiswa kuliah ke dalam negeri
 - c. Bantuan uang semesteran kepada mahasiswa
 - d. Bantuan pembangunan sekolah
2. Program Muaro Jambi Sehat yaitu, program yang ditujukan untuk memberi pengobatan untuk masyarakat Kabupaten Muaro Jambi yang membutuhkan.

⁶⁰ Data dari BAZNAS Muaro Jambi, 2023

Disini BAZNAS membantu masyarakat miskin yang perlu mendapatkan penanganan medis. Bantuan dalam bentuk program ini diantaranya :

- a. Bantuan peelunasan tunggakan BPJS
- b. . Bantuan biaya pengobatan
- c. Bantuan biaya pendamping orang sakit.

3. Program Muaro Jambi Makmur yaitu, program ini ditujukan untuk menumbuhkan kemandirian mustahik dan diharapkan bisa menjadi muzakki. Bantuan dalam program ini antara lain :

- a. Bantuan modal UMKM
- b. Bantuan sembako

4. Program Muaro Jambi Peduli yaitu, program ini diujukan untuk menanggulangi berbagai macam musibah didaerah Kabupaten Muaro Jambi. Bantuan yang diberikan dalam program ini diantaranya :

- a. Bedah rumah
- b. Bantuan kebencanaan
- c. Bantuan sembako
- d. Bantuan uang tunai
- e. Bantuan biaya pemakaman orang terlantar
- f. Santunan anak yatim
- g. Bantuan perbaikan rumah

5. Program Muaro Jambi Taqwa yaitu, Program yang ditujukan bagi lembaga islam dan perorangan yang terlibat dalam kegiatan keagamaan. Bantuan didalam program ini seperti :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- a. Bantuan Pembangunan masjid
- b. Bantuan insentif guru PAMI
- c. Bantuan fisabilillah
- d. Bantuan musafir
- e. Bantuan biaya pembangunan pondok pesantren
- f. Bantuan pemberian fasilitas
- g. Sunatan masal
- h. Pemberian santunan
- i. Bantuan pegawai syara⁶¹

F. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Zakat di BAZNAS Muaro Jambi

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan zakat di BAZNAS Muaro Jambi sesuai dengan Undang – undang No. 23 Tahun 2011. Prosedur pelayanan zakat di muaro jambi yaitu prosedur standar sesuai Undang – 72 Data dari BAZNAS Muaro Jambi,2019 Undang No 23 Tahun 2011 yakni pelayanannya bisa melalui manual dan juga bisa melalui digital yakni bekerja sama dengan perbankan. Jadi masyarakat yang ingin datang manual di persilahkan dan masyarakat yang ingin membayar diperbankan juga di persilahkan. Kemudian untuk sistem diperbankan untuk para ASN yang ada di Kabupaten Muaro Jambi kebanyakan sudah by system dan petugas BAZNAS tidak repot – repot lagi memegang keuangan nya tersebut. SOP dan laporan keuangan merupakan hal

⁶¹ Data dari BAZNAS Muaro Jambi,2023

yang penting dalam sebuah lembaga atau organisasi apapun. Termasuk BAZNAS sebagai lembaga pemerintah non structural.⁶²

G. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2020-2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi



Dipindai dengan CamScanner

⁶² Data dari BAZNAS Muaro Jambi, 2023

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Bentuk Terhadap Penyaluran Amil Zakat Bedah Rumah di Kabupaten Muaro Jambi

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Kasmadi selaku Ketua Baznas Kabupaten Muaro Jambi, ia menyatakan bahwa bentuk penyaluran dana Amil zakat untuk bedah rumah yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi berupa bahan bahan bangunan. Hal ini dikarenakan jika diberi uang maka rentan akan disalahgunakan. Berikut penuturan beliau:

“Kami menyalurkan dalam bentuk bahan-bahan bangunan seperti pasir, semen, kerikil, kayu, batu bata , dan lain-lain. Hal tersebut dikarenakan jika diberikan uang takutnya malah bukan untuk bedah rumah tapi digunakan untuk hal lainnya.”⁶³

Hal tersebut juga didukung oleh Bapak Zaenuddin selaku wakil ketua III. Menurutnya lebih aman dan berfaedah memberikan bantuan berupa bahan bangunan untuk program bedah rumah tersebut dibandingkan uang, karena justru ada kemungkinan dibelajarkan untuk kebutuhan sehari-hari.

“Dengan bentuk penyaluran berupa bahan bangunan maka hal tersebut lebih aman dan berfaedah kalau menurut kami. Karena jika diberikan

⁶³ Wawancara dengan Bapak kasmadi selaku Ketua Baznas Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 27 february 2023, pukul 10.00 wib.

uang, bisa-bisa dibelikan untuk kebutuhan sehari-hari, rumahnya tidak jadi dibedah.”⁶⁴

Beberapa masyarakat yang menerima bantuan untuk program bedah rumah pun menyetujui Langkah tersebut. Bagi mereka mau bantuan seperti apapun akan mereka terima, terlebih jika mampu membuat kesulitan mereka akan perekonomian terpenuhi. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Hasan, Bapak Jumadi dan bapak Hartono selaku masyarakat yang menerima bantuan bedah rumah dari dana amil zakat Baznas Kabupaten Muaro Jambi.

“Kalau saya sih mau dikasih dalam bentuk apapun bantuannya ya pasti diterima. Buka napa apa, bisa dapat bantuan saja sudah alhamdulillah, masa iya mau minta yang aneh-aneh. Ya, karena ini untuk bedah rumah, dikasih bantuan berupa bahan bangunan pastinya bersyukur..”⁶⁵

Begitu pula yang diungkapkan oleh Bapak Jumadi yang menyatakan bahwa bantuan berupa bahan bangunan pun sudah sangat membantunya. Hal tersebut dikarenakan memang rumahnya sudah harus direnovasi mengingat banyaknya atap bocor dan juga bagian belakang yang agak miring termakan usia.

“Diberi bantuan untuk bedah rumah berupa bahan bangunan saja sudah sangat senang, dek. Alhamdulillah kebetulan memang rumah butuh

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Wakil Ketua Baznas Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 27 Februari 2023, pukul 12.00 wib.

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Hasan selaku masyarakat penerima bantuan bedah rumah tanggal 27 Februari 2023, pukul 14.00 wib.

dibenerin atapnya juga bagian belakang sudah miring saking lamanya tidak dibenahi. Ya, pokoknya bantuan berupa apa saja saya terima”⁶⁶

Hal senada juga diutarakan oleh Pak Hartono yang juga menjadi warga terpilih untuk menerima bantuan bedah rumah. Baginya bantuan dalam bentuk apa pun yang jelas itu dapat membantu kesulitannya, makai a akan menerima dengan senang hati.

“Ya, pokoknya Namanya bantuan. Mau dalam bentuk apa pun saya piker tidak masalah selama itu membantu saya mengatasi kesulitan yang saya alami. Pokoknya saya sudah sangat bersyukur kepada Baznas karena menerima pengajuan saya untuk dapat bantuan bedah rumah ini.”⁶⁷

Dari wawancara tersebut maka dapat diasumsikan bahwa bentuk bantuan untuk program bedah rumah dari dana zakat berupa bahan bangunan. Bantuan berupa bahan bangunan ini diberikan guna untuk membangun Kembali atau merenovasi rumah warga. Alih-alih memberi santunan berupa uang yang takutnya justru malah disalahgunakan, memberikan bantuan berupa bahan bangunan dinilai menjadi solusi yang tepat untuk program bedah rumah baznas tersebut.

Islam telah menetapkan zakat sebagai kewajiban dan menjadikannya sebagai salah satu rukunnya serta memosisikannya pada kedudukan tinggi lagi mulia. Karena dalam pelaksanaan dan penerapannya mengandung tujuan-tujuan syar’i (maqâshid syari’at) yang agung yang mendatangkan kebaikan dunia dan

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Jumadi selaku masyarakat penerima bantuan bedah rumah tanggal 27 february 2023, pukul 14.30 wib.

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Hartono selaku masyarakat penerima bantuan bedah rumah tanggal 27 february 2023, pukul 15.00 wib.

akhirat, baik bagi si kaya maupun si miskin. Salah satu tujuan berzakat adalah mewujudkan solidaritas dan kesetiakawanan social, dimana zakat adalah bagian utama dari rangkaian solidaritas sosial yang berpijak kepada penyediaan kebutuhan dasar kehidupan. Kebutuhan dasar kehidupan itu berupa makanan, sandang, tempat tinggal (papan), terbayarnya hutang-hutang, memulangkan orang-orang yang tidak bisa pulang ke negara mereka, membebaskan hamba sahaya dan bentuk-bentuk solidaritas lainnya yang ditetapkan dalam Islam. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى

Yang artinya adalah :

“Perumpamaan orang-orang mukmin dalam sikap saling menyayangi, mengasihi dan melindungi adalah seperti jasad yang satu, bila ada satu anggota jasad yang sakit maka anggota lainnya akan ikut merasakannya dengan tidak tidur dan demam. “[HR Muslim]

Sehingga, bentuk Penyaluran dana Amil zakat untuk bedah rumah yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi ditinjau dalam hukum Islam merupakan sesuatu yang harus dilakukan bagi orang yang mampu. Bantuan berupa uang ataupun barang tidak menjadi patokan, yang terpenting adalah nilai zakatnya sesuai.

B. Praktek Panyaluran dana amil zakat terhadap bedah rumah di Kabupaten Muaro Jambi

Program bedah rumah ini telah dilaksanakan sejak tahun 2019 oleh Baznas Kabupaten Muaro Jambi. Dalam praktek penyalurannya, Baznas akan

memberikan informasi mengenai program ini ke warga. Selanjutnya, warga yang berminat akan diberikan formulir berupa proposal untuk membedah rumahnya. Setelah formulir tersebut diterima oleh Baznas, maka akan diverifikasi kebenarannya dan juga akan dicek langsung ke rumah si pemohon. Jika informasi yang diberilan benar adanya dan dapat dipertanggungjawabkan, maka warga tersebut layak mendapatkan bantuan untuk bedah rumah.

“Untuk mendapatkan bantuan ini kita tidak main tunjuk ya, tapi kita infokan terlebih dahulu ke warga. Nah, nanti warga yang berminat akan diberikan formulir yang isinya kurang lebih seperti proposal pengajuan nominal untuk membedah rumahnya. Setelah data diterima, Baznas akan melakukan verifikasi, kemudian kita cek langsung ke lokasi. Jika memang datanya sesuai, maka waega tersebut layak menjadi penerima dana zakat untuk bedah rumah.”⁶⁸

Hal tersebut juga didukung oleh Bapak Zaenuddin selaku wakil ketua III.

Menurutnya prosedur untuk menjadi penerima bantuan bedah rumah memang cukup Panjang, namun itulah yang membuat penyaluran dana zakat akan lebih selektif. Selain itu, tentunya dana zakat tersebut memang tersalurkan kepada warga yang membutuhkan atau dalam kata lain tepat sasaran.

“Ya, memang prosedurnya cukup Panjang dan memakan waktu. Tapi inikan demi kebaikan bersama. Jika dilaksanakan dengan cara tersebut maka lebih transparan siapa saja yang berhak menerima bantuan atau dapat dikatakan tepat sasaran.”⁶⁹

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak kasmadi selaku Ketua Baznas Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 27 february 2023, pukul 10.00 wib.

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Wakil Ketua Baznas Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 27 february 2023, pukul 12.00 wib.

Beberapa masyarakat yang menerima bantuan untuk program bedah rumah pun mendukung pernyataan tersebut. Mereka memang harus mengikuti beberapa prosedur baru kemudian dicanangkan sebagai penerima bantuan bedah rumah dari dana zakat Baznas Kabupaten Muaro Jambi. Jika bahan yang mereka ajukan tidak lengkap, mereka juga dinyatakan gugur untuk menerima bantuan.

“Persyaratannya sih biasa, seperti Kartu keluarga dan KTP, serta kalau ada surat kepemilikan rumah. Prosedurnya cukup lama sih ya, karena kan harus ambil formulir dulu, lalu kita isi dan rek-reka berapa atau apa yang dibutuhkan, baru setelah dicek ke rumah, jika keadaannya sesuai membutuhkan bantuan, seminggu kemudian dikabari oleh Baznas.”⁷⁰

Begitu pula yang diungkapkan oleh Bapak Jumadi yang menyatakan bahwa ia harus mengulang mendaftar karena kesulitan awalnya dalam pengisian formulir. Tetapi setelah dicek dan ternyata ia menjadi salah satu warga yang berhak mendapatkan bantuan bedah rumah.

“Sempat ngulang sih soalnya bingung ngisi formulirnya, untuk ada staf baznas yang memberi arahan, sehingga akhirnya saya mendaftar, dicek ke rumah lalu alhamdulillah saya menjadi salah satu warga yang beruntung mendapatkan bantuan bedah rumah.”⁷¹

Hal senada juga diutarakan oleh Pak Hartono yang juga menjadi warga terpilih untuk menerima bantuan bedah rumah. Menurutnya, prosedur panjang tersebut sangat pas dilakukan mengingat banyak yang salah sasaran sebelumnya. Belajar dari pengalaman, ia pernah gagal mendapat bantuan karena dinilai masih

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Hasan selaku masyarakat penerima bantuan bedah rumah tanggal 27 februari 2023, pukul 14.00 wib.

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Jumadi selaku masyarakat penerima bantuan bedah rumah tanggal 27 februari 2023, pukul 14.30 wib.

mampu, namun setelah dikoreksi dan di cek ulang oleh petugas Baznas, ia akhirnya dinyatakan layak menerima bantuan bedah rumah.

“Awalnya sempat ditolak, tapi begitu dicek ulang ternyata saya layak mendapatkan bantuan. Yah, memang lantai kamar mandinya keramik, tapi lantai rumah saya semen. Lantai keramik di kamar mandi itu juga sisa-sisa bangunan orang yang tidak terpakai.”⁷²

Dari hasil wawancara diatas maka dapat diasumsikan bahwa prosedur praktek penyaluran dana amil zakat untuk bedah rumah oleh Baznas Kabupaten Muaro Jambi melalui beberapa tahap, yaitu sosialisasi kepada warga, pengambilan formulir, pengembalian formulir, verifikasi dan mengecek ke lokasi. Setelah semua syarat terpenuhi, maka warga tersebut dinyatakan layak untuk mendapatkan bantuan bedah rumah.

C. Penyaluran Dana Amil Zakat untuk bedah rumah ditinjau dalam hukum Islam di Kabupaten Muaro Jambi

Zakat merupakan institusional keuangan umat Islam yang menjadi sumber dalam menjamin keharmonisan sosial masyarakat, disamping infak, sedekah dan wakaf. Hak dan kewajiban ini sejalan pula dengan salah satu fungsi negara dalam Islam, yaitu untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup pokok rakyatnya.

Dalam konsep ekonomi Islam, salah satu tugas baitulmal adalah menjalankan fungsi negara tersebut. Yaitu dengan mengambil kekayaan dari muzakki kemudian membaginya kepada kelompok mustahik.

⁷² Wawancara dengan Bapak Hartono selaku masyarakat penerima bantuan bedah rumah tanggal 27 februari 2023, pukul 15.00 wib.

Berdasarkan hasil wawancara bapak Kasmadi selaku ketua umum BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi, beliau mengatakan :

“Distribusi dana zakat yang tersalur kepada kami kebanyakan tersalurkan kepada fakir miskin, salah satu misal banyak rumah warga yang sudah tidak layak huni, kami pun meninjau lokasi dan melihat langsung kondisinya. Kami sudah punya program rutilahu yaitu rumah tidak layak huni. dan sesuai data kami 2019 ini sudah ada 80 rumah yang telah dilakukan perbaikan, mengingat BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi baru berjalan beberapa tahun, tapi kami sudah berusaha untuk cepat menyalurkan bantuan agar kemiskinan dan kesusahan masyarakat bisa dibantu. Jadi pemerintah pun melihat kinerja kami, apalagi disini merupakan pusat pemerintahan daerah jadi mudah untuk bersosialisasi masalah distribusi zakat yang tersalurkan ke BAZNAS”⁷³

Adapula pendapat yang dikemukakan oleh bapak Ali Yusni selaku wakil ketua I, beliau berkata:

“Hukum Islam pada dasarnya semua halal tapi karna hukum setelahnya yang menjadikannya haram. Distribusi dana zakat ditinjau dari sudut pandang hukum Islam yang di BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi, hukum Islam berarti harus sesuai dengan syariat. Sesuai dengan surah at taubah ayat 103 yang ALLAH memberikan bagian pertama kepada fakir dan miskin dan di BAZNAS merupakan lembaga yang sangat transparan dalam menghimpun dan menyalurkan zakat. Dan BAZNAS benar benar khusus untuk orang yang miskin dan yang termasuk 8 asnaf”⁷⁴

Dari pernyataan diatas, distribusi dana zakat di BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi sudah dipercaya oleh lembaga dan sesuai dengan hukum Islam perspektif dari lembaga maupun masyarakat melihat bahwa BAZNAS sudah membuktikan dalam membantu masyarakat miskin dan asnaf lainnya.

BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi berfungsi membantu masyarakat untuk mencapai taraf hidup di atas tingkat minimum. Dapat digunakan untuk

⁷³ Wawancara dengan Bapak kasmadi selaku Ketua Baznas Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 27 february 2023, pukul 10.00 wib.

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Ali Yusni selaku Wakil Ketua I Baznas Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 27 february 2023, pukul 10.00 wib.

mengentas kemiskinan melalui program program pembangunan dengan demikian pendistribusian zakat dapat memungkinkan perekonomian terus berjalan pada tingkat minimum karna angka konsumsi yang akan menggerakkan perekonomian.

Dan tingkat konsumsi dasar adalah konsumsi pokok . pelaku pasar yang tidak memiliki daya beli karna tidak memiliki akses pada ekonomi pada ekonomi dengan adanya distribusi dan zakat secara positif dapat membantu atau menstabilkan ditingkat minimum perekonomian .

Berikut pernyataan Bapak Kasmadi selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi :

“Banyak nya fakir miskin tentunya membuat pemerintah mengambil sikap dan tanggung jawab makanya pemerintah melihat kinerja kami dulu untuk langsung karna yaitu dengan adanya lembaga amil zakat yang ada pada uu membantu perekonomian dan pembangunan masyarakat sejauh ini yang paling banyak pendistribusiannya adalah fakir miskin .kalau ditinjau dari hukum positifnya distribusi dana zakat harus tersalurkan sebenar benarnya kepada yang membutuhkan karna itu hak mereka makanya pemerintah dan masyarakat sudah mempercayakan BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi ⁷⁵

Dari penjelasan diatas bahwa Posisi pemerintah adalah sebagai Amil, baik bekerja langsung maupun tidak langsung. Sesuai dengan UU No 23 tahun 2011 ayat tentang pengelolaa zakat. Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan zakat. Pengelola zakat BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi salah satu golongan yang berhak menerima zakat. Menginginkan adaya pengelola zakat yang profesional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Konsekuensinya pengelola zakat yang tidak mengeluarkan daya upaya untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat secara profesioaal mereka haram mendapatkan dana zakat.

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak kasmadi selaku Ketua Baznas Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 27 february 2023, pukul 10.00 wib.

Berikut pernyataan dari Zaenuddin selaku wakil ketua III

“ BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi beliau mengatakan : Pihak BAZNAS selalu menerbitkan secara transparant melalui online dan majalah tentang distribusi dana zakat yang di kelola oleh BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi jadi dokumentasi kami ada dan selalu di bagikan kepada setiap lembaga di pemerintahan daerah”⁷⁶ .

Penjelasan diatas bahwa BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi ditinjau dari hukum positif nya adalah dengan melakukan distribusi yang transparant masyarakat dan pemerintahan daerah semakin lebih percaya dan tidak ragu dalam pengumpulan zakat . semuanya bekerja dalam satu sistem, dalam pengembangan zakat miskin berbasis dana zakat, dan tanpa bunga barakah dan aman. Punya komitmen yang sama bahwa zakat akan berdampak baik bagi umat, dan harus bersikap profesional jujur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Wakil Ketua Baznas Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 27 Februari 2023, pukul 12.00 wib.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penyaluran dana Amil zakat untuk bedah rumah yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi merupakan sesuatu yang harus dilakukan bagi orang yang mampu. Bantuan berupa uang ataupun barang tidak menjadi patokan, yang terpenting adalah nilai zakatnya sesuai.
2. Praktek penyaluran dana amil zakat untuk bedah rumah oleh Baznas Kabupaten Muaro Jambi melalui beberapa tahap, yaitu sosialisasi kepada warga, pengambilan formular, pengembalian formulir, verifikasi dan mengecek ke lokasi. Setelah semua syarat terpenuhi, maka warga tersebut dinaytakan layak untuk mendapatkan bantuan bedah rumah.
3. Dari segi Hukum Islam, Penyaluran Dana Amil Zakat untuk bedah rumah di Kabupaten Muaro Jambi sudah sesuai dengan apa yang di ungkapkan oleh Yusuf Qardhawi bahwa dana zakat tidak harus diberikan kepada seluruh mustahik (delapan asnaf) akan tetapi mengutamakan dua golongan yaitu fakir dan miskin, karena tujuan utama zakat adalah mengentaskan kemiskinan. Meskipun demikian tidak semua dana zakat diberikan kepada fakir miskin, dengan persentase yang berbeda dana zakat juga di berikan kepada asnaf lainnya, contohnya Muallaf akan tetapi muallaf tidak diberikan dana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

zakat, padahal di dalam QS. AtTaubah jelas disebutkan bahwa Muallaf berhak menerima dana zakat. Muallaf akan diberi dana zakat apabila mereka termasuk dalam kategori fakir dan miskin.

B. Saran

Penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Walaupun Rumah Zakat merupakan lembaga yang professional dan telah mendapatkan banyak penghargaan serta kepercayaan dari pada muzakki, ke depan diharapkan pengelola zakatnya lebih baik lagi terutama masalah pendistribusian dana zakat agar lebih banyak mustahik yang merasakan manfaat dana zakat tersebut sehingga tercapai tujuan zakat dalam mengentaskan kemiskinan.
2. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai program program Rumah Zakat harus lebih gencar lagi agar masyarakat tahu pentingnya berzakat dan manfaat zakat yang mereka bayarkan untuk para mustahik.
3. Untuk para Amilin atau pengelola zakat di Rumah Zakat agar menambah staff atau amilin agar pendistribusian lebih cepat tersalurkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan pambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan pambi

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'iy, *Ekonomi Zakat Kajian Moneter Dan Keuangan Syariah*, (Jakrta : Raja Grafindo Persada, 2006)

Abdurracham Qadir, *Zakat Dalam Demensi Mahdah dan Sosial* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001)

Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013)

Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2014)

Deddy Mauliyana, *Penelitian Kualitatif : Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Andung : Remaja Roesdakarya, 2003)

Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta : Gema Insani, 2002) Fitri Khoiriyah, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Implementasi Penyaluran Zakat Dalam*

Perbedaan Umat (Studi Program RPD LSC Lembaga Amil Zakat Dearah Amal Insani (LAZDAI) Provinsi Lampung”, Skripsi Universitas Raden Intan Lampung Fakultas Syariah 2018.

Halillia Dewata, “*Multiplier Effect Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kota Jambi (Studi Kasus BAZNAS Kota Jambi)*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Saifuddin Jambi Fakultas Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam 2020.

Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi Dan Fiqh Kontemporer* (Jakarta : Rajawali Pers, 2008)

Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, *Akutansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat*, (Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2001)

Ibnu Hajar, *Al-Asqalani, Bulughul Maram Cetakan 1*, (Bandung : Jabal, 2011)

Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shohih Bukhari*, (Jabal, Bandung, 2013)

Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Darrul Kutubul Ilmiah, 1992)

Iskandar, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet Ke-1, (Jakarta :Gilang Persada, 2009) Kuku Dwi Agustina, *Penyaluran Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)*

Kabupaten Kebumen Tahun 2015, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Purwerkerto Fakultas Syariah Studi Jurusan Ilmu Syariah 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

- Matthew Miles B, Huberman A. Miche, *Analisis data kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992)
- Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Perss, 2012)
- M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung : Cv Pustaka Setia, 2012 Muhammad Abdul Mannan, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam* Yogyakarta : Dan Bhakti Wakaf, 1995)
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003) Nuruddin Mhd.Ali, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)
- Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2016)
- Sri Nurhayati & Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Selemba Empat, 2013)
- Suapni, *Zakat Di Indonesia : Kajian Fikih Dan Perundang-Udangan* (Yogyakarta : Grafindo Lentera Media, 2010)
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta 2013)
- Syakh Abu Malik Kamal, *Ensiklopedi Puasa Dan Zakat*, (Solo : Reomah Buku Sidowayah, 2010)Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)
- Tim Penyusun Skripsi (Jambi : Syariah Press 2014)
- Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa, 2007)


LAMPIRAN

@HalCipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I



@ Hak cipta milk UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



@ Hak cipta milk UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi